



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/112/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2021**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak untuk memasyarakatkan serta mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak, maka perlu dibentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, bahwa gugus tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban Atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang panduan evaluasi Kabupaten Layak/Kota Layak Anak;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai dengan 2021, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas-tugas, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menganut azas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga sosial masyarakat, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi dan instansi lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Februari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 460/112 /Kpts-BPTPS/2019
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 PERIODE TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 2021

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK	URAIAN TUGAS
1	Bupati Pesisir Selatan	Penasehat	Memberikan nasehat, pertimbangan dan saran terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina	Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan bantuan baik diminta maupun tidak diminta terhadap penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator/Penanggung Jawab	Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kabupaten Layak Anak.
4	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua	a. Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing Perangkat Daerah; b. Mengkoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan lembaga internasional;

			c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak;
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap Perangkat Daerah termasuk anggaran penguatan kelembagaan.
6	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) keseluruhan lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak; b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan; c. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan;
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Anggota: 1).Kepala Dinas Perhubungan 2).Kepala Dinas komunikasi dan Informatika	Koordinator Kluster I: Bidang Hak Sipil dan Kebebasan	a. Penyediaan data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran; b. Menyediakan fasilitas informasi layak anak berupa penyiaran, buku, terbitan berkala, internet, video dan bahan lainnya; c. Mendata jumlah kelompok anak; d. Menyediakan data jumlah pojok baca, taman cerdas, perpustakaan dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan

	3).Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 4).Kepala Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 5).Kepala Dinas Kesehatan 6).Kepala Badan Pusat Statistik. 7).Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		usia anak; e. Menyediakan data kelompok Anak yang ada di kabupaten (jumlah kelompok, jenis kegiatan, dan lain-lain).
8	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Anggota: 1).Ketua Pengadilan Agama Pesisir Selatan 2).Ketua Pengadilan Negeri Pesisir Selatan 3).Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4).Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5).Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6).Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Koordinator Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	a. Menyediakan data anak laki-laki dan Perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun; b. Menyediakan data upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama; c. Menyediakan data lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak; d. Menyediakan data jumlah keluarga/orang tua yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut; e. Menyediakan data lembaga layanan anak di luar asuhan keluarga; f. Menyediakan data jumlah anak yang mendapat layanan di lembaga kesejahteraan sosial anak; g. Menyediakan data kebijakan perlindungan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);

	7).Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan 8).Kepala Kantor Urusan Agama 9).Ketua Lembaga Perlindungan Anak		h. Menyediakan data jumlah anak yang di Adopsi melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
9	Kepala Dinas kesehatan Anggota: 1).Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2).Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3).Kepala Dinas Lingkungan Hidup 4).Kepala Dinas Pangan 5).Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 6).Kepala Rumah Sakit M.Zein Painan	Koordinator Kluster III: Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	a. Penyediaan data untuk angka kematian bayi, kekurangan gizi dan data lain yang menyangkut tentang anak; b. Memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi; d. Menyediakan data prevalensi kekurangan gizi pada Balita; e. Menyediakan data presentase Air Susu Ibu eksklusif; f. Menyediakan pojok Air Susu Ibu; g. Menyediakan data presentase imunisasi dasar lengkap; h. Menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; i. Menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; j. Menyediakan data persentase rumah tangga dengan akses air bersih; k. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih;

			1. Tersedianya kawasan tanpa rokok;
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggota: 1).Kapolres Pesisir Selatan 2).Kepala Dinas Perhubungan 3).Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 4).Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 5).Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6).Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Pesisir Selatan 7).Ketua Bundo Kandung Kabupaten Pesisir Selatan 8).Ketua Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Kluster IV: Bidang Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	a. Penyediaan Data Pendidikan Anak. b. Memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak. c. Membuat program untuk memfasilitasi keamanan dan keselamatan anak ke dan dari sekolah. d. Menyediakan data sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana kepentingan anak ke dan dari sekolah. e. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak. f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
11	Kapolres Pesisir Selatan Anggota: 1).Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan 2).Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Kluster V:Bidang Perlindungan Khusus	a. Mempresentasikan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan; b. Mempresentasikan kasus anak berhadapan dengan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restoratif justice);

	3).Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan 4).Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 5).Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 6).Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 7).Persatuan Wali Nagari (PERWANA) Kabupaten Pesisir Selatan		c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; d. Mempresentasikan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak; e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
--	--	--	---

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI